

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

1.1.1 Posisi Kasus (Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti)

Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 terdakwa, Yoeke Yonatan Soegeng memesan barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 150 karton, selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, barang tersebut dikirim ke toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagai faktur nomor 21251010051697 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng mengatakan *“iki barangku wes entek, kirimi meneh sesuai limit, mengko pembayarane tak bayar dadi siji karo faktur seng sak durunge”*, selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, barang berupa baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 50 karton dikirim ke toko cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa sebagaimana faktur 21251010051848 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng mengatakan *“iki barang wes entek, nek limitku iseh, kirimi barang meneh”*, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 200 karton dikirim ke toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010054144 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Juni 2019 dan

jumlah pembayaran Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Pada saat sudah jatuh tempo tanggal 27 Mei 2019, saksi Muhammad Mustaqim datang untuk meminta pembayaran atas faktur nomor 21251010051697, namun terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng mengatakan *“nek saiki durung ono duwit mengko tanggal songolikur tak bayar sekalian karo faktur sijine”*, kemudian tanggal 29 Mei 2019 saksi Muhammad Mustaqim datang kembali untuk meminta pembayaran faktur nomor 21251010051848 dan faktur sebelumnya (faktur nomor 21251010051697) yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran atas kedua faktur tersebut dan mengatakan *“aku iseh durung ono duwit, mengko tanggal telung puluh siji wae yo”*, pada hari jumat tanggal 31 mei 2019, saksi Muhammad Mustaqim datang menemui terdakwa di tokonya untuk meminta pembayaran atas kedua faktur yang sudah jatuh tempo namun terdakwa hanya menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sabil berkata *“tak bayar gurine sek yo, soale duweku iki thok”*, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kembali kepada saksi Muhammad Mustaqim yaitu :

- Pada tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng juga melakukan pemesanan barang berupa Kratingdeng melalui sales PT Artaboga Cemerlang yang bernama saksi agus tri wibowo yaitu :

Pada tanggal 30 Mei 2019 barang berupa Kratingdeng Reguler sebanyak 109 karton dengan jumlah pembayaran RP. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan

puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 juni 2019, telah dikirim ke toko Cakrawala dan di terima oleh istri terdakwa.

Pada tanggal 31 Mei 2019, barang berupa kratingdeng dikirim kembali dengan jumlah 109 karton dengan jumlah pembayaran yang sama yaitu Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jatuh tempo 13 Juni 2019, diterima oleh istri terdakwa.

Pada tanggal 12 Juni 2019 Saksi Agus Tri Wibowo datang untuk meminta pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan, namun tidak bertemu dengan terdakwa maupun istrinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang kembali untuk meminta pembayaran seluruh barangnya yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa mengatakan *“iki durung ono duwit mas, barange ijeh mas durung payu, nanti minggu depan tak bayar, nek wes ono duwit tak kabari”*, kemudian tanggal 05 Juli 2019 saksi datang kembali ke toko cakrawala dan saat itu istrinya hanya menyerahkan uang pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 dan kratingdeng reguler sebagaimana dalam faktur dari PT. Artaboga Cemerlang yang dibeli oleh terdakwa dalam jumlah pembayaran sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Terdakwa juga merupakan konsumen PT. Duta Sentratama melakukan pembelian dan pemesanan barang dengan sistem cash tempo berupa Larutan Cap Kaki Tiga dengan

jumlah pembayaran Rp. 982.735.04,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar Rp. 908.735.046,- (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

Terdakwa juga merupakan konsumen dari PT. Sungai Budi melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem cash tempo dengan pembayaran waktu satu bulan terhitung setelah buka delivery order / tanggal faktur. Melalui saksi imbo wibisono terdakwa membeli barang berupa minyak goreng rose brand dari PT. Sungai Budi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Terdakwa juga merupakan konsumen dari PT. Distribusi Nusantara Cabang Pati melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 hari terhitung sejak terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan BG, melalui saksi Puji Lestari selaku kepala cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh

sembilan ribu rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa sejak awal tahun 2019 terdakwa mengalami kesulitan keuangan namun terdakwa tetap memesan barang barang dari pihak PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan mengatakan bahwa barang yang di pesan sebelumnya sudah terjual habis dan terdakwa akan membayar keseluruhan dari barang-barang yang di pesan sesuai fakturnya sehingga PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa dan tetap memberikan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa, namun setelah barang-barang tersebut dikirim dan diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang-barang yang dibeli dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebagaimana dalam faktur, namun terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar hutang terdakwa di bank, membayar cicilan mobil serta membayar karyawan terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar **Rp. 232.561.600,-** (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar **Rp.908.735.046,-** (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat

puluh enam rupiah), PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebanyak **Rp. 517.323.192,-** (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar **Rp. 116.419.169,-** (seratus enam puluh juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Kemudian dari posisi kasus tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng dengan dakwaan subsidairitas, primair pasal 379 a KUHPidana, subsidair pasal KUHPidana. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 379 a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang.
3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

1.1.2 Posisi Kasus (Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Btg)

Berawal pada sekira bulan Oktober 2021, terdakwa Kiki Adi Prasetyo Als Pasio Als Dono Bin Tarhim melihat saksi Khosiatun dan saksi mustaghfiroh mendatangi rumah terdakwa untuk berobat alternatif kepada ibu terdakwa yaitu sdri. Marsuci karena sakit pada badannya. Kemudian saksi Khosiatun dan saksi Mustagfiroh kembali mendatangi rumah terdakwa untuk berobat karena pada saat itu kedua saksi belum mengetahui kalau ibu terdakwa (alm. Marsuci) sudah meninggal dunia, lalu saksi Khosiatun bertemu dengan terdakwa selanjunya saksi khosiatun kembali pulang kerumah.

Bahwa terdakwa yang sudah timbul niat untuk mengalahbihi saksi Khosiatun kemudian untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa beberapa hari kemudian mendatangi rumah saksi Khosiatun dan saat itu terdakwa berkata kalau semalam mendapat mimpi didatangi oleh alm. Ibunya dan meminta terdakwa untuk melanjutkan pengobatan kepada saksi Khosiatun, kemudian saksi Khosiatun percaya dan menyetujuinya untuk melanjutkan pengobatan kepada terdakwa.

Dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, terdakwa beberapa kali menemui saksi khosiatun untuk meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk biaya pengobatan dan juga transportasi terdakwa ke Kendal untuk menemui kyai kendal yang akan membantunya dalam pengobatan. Agar meyakinkan saksi, terdakwa juga memberikan air putih dalam kemasan botol air mineral dan kertas bertuliskan arab yang dibuat sendiri oleh terdakwa serta memberikan dua buah tasbih yang katanya dari kyai kendal. Selain itu terdakwa juga berpura-pura mengatakan kepada saksi Khosiatun bahwa semua uang yang sudah dikeluarkan akan diganti oleh adik dari kyai kendal yang menyukai saksi Khosiatun, kemudian terdakwa juga menyampaikan kalau saksi Khosiatun akan dinikahi oleh adik dari kyai kendal.

Selain meminta uang tunai beberapa kali kepada saksi Khosiatun, terdakwa juga meminta HP Merk Vivo milik Khosiatun dan HP milik saksi Mustagfiroh untuk digadaikan sebagai tambah-tambah biaya pengobatan dan akan dikembalikan jika sudah mempunyai uang, selain itu terdakwa juga meminta satu buah sertifikat tanah atas nama Mokhammad Kusni Mubarak yang ternyata kemudian digadaikan juga oleh terdakwa kepada orang lain.

Selama ini terdakwa tidak benar-benar bisa mengobati sakit yang diderita oleh saksi Khosiatun, dan sosok kyai kendal yang dimaksud terdakwa tidak benar-benar ada, alasan yang dibuat terdakwa sedemikian rupa hanyalah agar saksi khosiatun mau menyerahkan uang ketika terdakwa memintanya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Khosiatun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 305.850.000,-

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan dakwa fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

1.2 Pertimbangan hakim

1.2.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum diantaranya yaitu :

Ad.1. unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur barang ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG, yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukanny sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi.

Sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. unsur “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang”

Menurut *Prof Satochid Kertanegara* untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, sedang untuk dapat disebut telah “membuat sebagai pekerjaan” tidaklah mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, (dalam kasus ini justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak empat kali).

Berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan :

- Bahwa bulan April 2019 Sampai dengan Bulan Mei 2019 bertempat di toko Cakrawala, Jln. Syeh Jangkung No.78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan pembelian barang-barang dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi Dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan pembayaran cash tempo / jangka waktu
- Bawa terdakwa melakukan pemesanan barang berupa batu baterai ABC Biru CZ R-6 dan minuman kratingdeng melalui sales PT. Artaboga Cemerlang Yang Bernama Saksi Muhamad Mustaqim dan Saksi Agus Tri Wibowo.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan barang berupa larutan cap kaki tiga can guava melalui sales manajer PT. Dutalestari Sentratama Saksi Suwito.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Minyak Goreng Rose Brand melalui saksi wibisono selaku sales PT. Sungai Budi.
- Bahwa dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill, dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu 12 hari terhitung sejak tanggal terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan menggunakan BG melalui saksi Puji Lestari selaku kepala cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati.

Dari uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, bahwa :

- Adanya “*pola pembayaran*” yang sama, yaitu terhadap pembelian dari masing-masing perusahaan. Hanya dibayar sebagian kecil, itupun dilakukan setelah masa jatuh tempo. Modus pembayaran dilakukan bertahap dalam jumlah yang sangat kecil (terhadap tiga perusahaan : PT. Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama) dengan sebagian besar faktur tidak dibayar sama sekali dan sebagian kecil faktur dibayar bertahap dan tidak penuh (tidak lunas), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku memang telah menghendaki dan mengetahui yang dia beli adalah barang yaitu untuk melakukan pembelian barang (berupa batu Baterai, Kratingdeng, Minyak Goreng Rose Brand, Larutan Cap Kaki Tiga, Minyak Goreng dengan Merek Masku).
- Bahwa terdakwa memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang yang telah “ia” beli (terhadap PT. Artaboga Cemerlang senilai Rp. 243.900.400,- hanya di bayar Rp. 11.428.800,- tidak dibayar senilai Rp. 232.561.600,-; PT Sungai Budi senilai Rp. 598.860.000,- hanya dibayar rp. 65.000.000,- yang tidak dibayar senilai Rp. 517.323.192,-; PT. Dutalestari Sentratama senilai Rp. 982.735.046,- hanya di bayar Rp. 74.000.000,- tidak dibayar sebesar Rp. 908.735.046,-; PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati senilai rp. 117.670.000,- dibayar hanya senilai Rp. 1.250.000,- yang tidak dibayar senilai Rp. 116.419.169,-), sehingga secara nyata dalam diri terdakwa memiliki sikap batin yang tidak baik (*mens rea*) untuk membeli barang dengan pembayaran bertempo (kredit/membeli tidak tunai) yang kemudian sengaja tidak dilakukan pembayaran secara lunas. Adanya

rangkaian perbuatan dengan modus yang sama yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan (pekerjaannya) secara yuridis dapat dinilai bahwa hal tersebut dilakukan sebagai hal kebiasaan.

- Bahwa antara sebagai kebiasaan (*gewoonte*) dengan sebagai pekerjaan / mata pencaharian (*beroep*) sifatnya adalah alternatif yaitu ditandai dengan kata “atau” artinya dalam hal ini terjadi tindak pidana bisa hanya sebagai kebiasaan atau sebagai pekerjaan / mata pencaharian (salah satu), dan dapat di kategorikan sebagai pelaku yang telah melakukan perbuatan curang dalam bisnis.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain”

Bahwa untuk membuktikan “dengan maksud” tersebut dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang nyata dari keterangan-keterangan yang di berikan para saksi maupun oleh terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa tetap melakukan pemesanan barang-barang dari keempat perusahaan dalam kurun waktu bulan April s/d Mei 2019 dengan mengatakan barang sudah terjual habis, padahal kenyataannya terdakwa telah mengalami kesulitan keuangan sejak bulan Januari 2019, namun hal tersebut tidak terdakwa sampaikan kepada keempat perusahaan yang menyuplai barang kepada terdakwa.

Terdakwa sudah memperhitungkan bahwa dana hasil penjualan barang-barang dari keempat perusahaan tersebut hanya cukup untuk membayar cicilan, karyawan dan biaya operasional terdakwa, sehingga hasil penjualan barang dari bulan April s/d Mei

2019 dari ke-4 perusahaan itu digunakan untuk membayar tagihan-tagihan yang setiap hari datang, juga digunakan untuk pembayaran karyawan, cicilan armada lesing, bunga bank dan digunakan untuk operasional toko terdakwa (untuk mengantar barang kepada pembeli yang order ke terdakwa).

Bahwa terdakwa lebih mengutamakan menggunakan uang hasil penjualan yang dibeli dari ke-4 perusahaan untuk keperluan pribadi dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa lebih mementingkan membayar hutang terdakwa di BNI karena apabila terdakwa mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka akan berpengaruh kepada performa terdakwa selaku nasabah kredit, dan terdakwa akan kena surat peringatan untuk masuk ke dalam daftar hitam (BI Chaking) dan terdakwa juga akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran
- 2) Terdakwa lebih mementingkan cicilan pembelian mobil operasional toko yang jumlahnya sebanyak 15 unit yang dibeli secara kredit, karena apabila terdakwa terlambat membayar cicilan di leasing terdakwa akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung perhari sesuai dengan keterlambatan pembayarannya dan apabila terdakwa tidak membayar cicilan maka mobil tersebut akan ditarik oleh pihak leasing.
- 3) Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar biaya sewa 2 unit mobil operasional karena apabila biaya sewa mobil tidak dibayar, maka mobil tersebut akan diambil oleh pemiliknya dan terdakwa tidak bisa menggunakan mobil tersebut untuk operasional.
- 4) Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar gaji karyawan karena gaji karyawan tidak dibayar maka terdakwa tidak memenuhi hak karyawan dan terdakwa khawatir akan mendapat sanksi dari pihak dinas tenaga kerja.

Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran atas pembelian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Sungai Budi, PT. Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara tersebut, terdakwa tidak dikenakan sanksi berupa denda.

Bahwa terdakwa mengakui telah salah dalam mengambil kebijakan dalam menyelamatkan perusahaan terdakwa dengan tetap melakukan order barang kepada keempat perusahaan tersebut, padahal terdakwa sudah mengalami kesulitan bayar, namun terdakwa melakukan order dengan tujuan agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional terdakwa dalam mengelola tokonya sehingga pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah fakturnya.

Bahwa terdakwa juga mengetahui jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah cukup besar sedangkan kondisi terdakwa sudah mengalami kesulitan keuangan.

Terdakwa tetap memberikan BG kepada PT. Dutalestari sentratama dan PT. Sungai budi yang pada kenyataannya saat dicairkan di tolak karena tidak cukup dana, keadaan tersebut sudah diketahui oleh terdakwa karena terdakwa tetap menggunakan uang hasil penjualan barang-barangnya untuk kebutuhan prioritas terdakwa yang lain dan bukan untuk membayar / mengisi BG sehingga dapat dicairkan.

Dari uraian perbuatan terdakwa tersebut di hubungan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa bahwa :

- Adanya “pola pembayaran” yang sama.
- Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa memang bermaksud untuk penguasaan atas barang-barang yang dibeli secara bertempo/tidak tunai, dengan tidak memberitahukan bahwa keadaan sebenarnya

dia alami kesulitan keuangan modal dan justru menunjukkan seakan-akan memiliki kemampuan bayar (diantaranya dengan mengeluarkan BG yang ternyata kosong untuk menjamin dan menunjukkan bahwa seolah olah keadaannya baik dan berusaha mendapatkan kepercayaan, padahal yang sebenarnya tidak pantas kepercayaan tersebut diberikan kepadanya).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal 379a KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukumnya, mohon hukuman yang ringan-ringannya, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup ringan, sehingga nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa dapat dipersilahkan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT Artaboga Cemerlang sebesar Rp. 232.561.600,-; PT Sutalestari Sentratama sejumlah Rp. 908.735.046,-; PT Sungai Budi sejumlah Rp. 517.323.192,-; PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sejumlah Rp. 116.419.169,-.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa.

Memperhatikan pasal 379a KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadikan sebagai mata pencaharian membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang untuk dirinya sendiri maupun orang lain*”, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 379a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG dengan pidana penjara selama 2 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti.

1.2.2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Btg, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum diantaranya yaitu:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa Kiki Adi Prasetyo Als. Pasiyo Al. Dono Bin Tarhim yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang maupun perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam kurun waktu sekira bulan November 2021 hingga Juli 2022 di rumah saksi Khosiatun yang terletak di Dk. Karangasem RT 04 RW 04 Kel. Karangasem utara Kec. Batang Kab. Batang dimana terdakwa mengaku bisa mengobati saksi dengan oleh dibantu Kyai Kendal, memberikan rajah arab, botol air doa dan tasbih, namun itu hanya modus terdakwa saja

agar saksi Khosiatun percaya, hingga dalam kurun waktu tersebut terdakwa berhasil meminta uang kepada saksi khosiatun diantaranya : Rp. 8.000.000,-, terdakwa minta untuk biaya pengobatan awal, Rp. 16.000.000,- sebelumnya terdakwa beralasan menabrak seseorang saat itu meminta uang untuk biaya pengobatan orang yang ditabrak, namun ternyata bohong, Rp. 15.000.000,- saat itu terdakwa beralasan kalau Kyai Kendal akan menanam pohon sengon dan saksi khosiatun diminta untuk membantu supaya pengobatan saksi Khosiatun selalu dibantu oleh Kyai Kendal tersebut, Rp. 81.000.000,- dimintai beberapa kali sebagai uang untuk biaya penangkal yang akan digunakan terdakwa dan Kyai Kendal dengan alasan saat itu terdakwa mengatakan jika keluarga kami akan dibunuh oleh orang, karena takut kemudian saksi Khosiatun memberikannya, Rp. 20.000.000,- terdakwa meminta saksi Khosiatun harus memberikan uang untuk dimasukkan kedalam kotak amal di masjid Kyai Kendal, supaya saksi cepat sembuh, Rp. 7.000.000,- diminta terdakwa untuk sesaji ritual pengobatan, Rp. 25.000.000,- saat itu terdakwa mengatakan kyai kendal meminta bantuan untuk disumbangkan kepada temannya yang berasal dari Madura (Kyai Madura), Rp. 25.000.000,- kembali diminta untuk membantu Kyai Madura, Rp. 5.000.000,- diminta terdakwa untuk membantu kyai kendal karena mau memasukkan orang yang telah mengganggu Kyai Kendal ke penjara supaya tidak mengganggu proses pengobatan saksi Khosiatun, Rp. 38.000.000,- kembali sebagai tambahan untuk memenjarakan orang yang sebelumnya mengganggu kyai kendal, Rp. 9.850.000,- diminta terdakwa untuk transportasi terdakwa ke kendal, Rp. 6.000.000,- diminta terdakwa untuk biaya doa penangkal rumah, Rp. 5.000.000,- untuk mencari tempat baru untuk ritual pengobatan, Rp. 25.000.000,- untuk membayar kertas kecil bertuliskan arab untuk dimasukkan ke dalam dompet, Rp. 20.000.000,- diminta untuk membayar 2 buah tasbih.

Menimbang bahwa selain uang tunai, terdakwa juga meminta sejumlah barang berupa HP maupun sertifikat tanah ketika saksi Khosiatun tidak punya uang saat terdakwa meminta uang kepadanya, yang kemudian terdakwa jual untuk hp. Sedangkan 1 buah sertifikat atas nama Mohkammad Kusni Mubarok, terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu kepada saksi Ari Widagdo sebesar Rp. 10.500.000,- dimana keseluruhan uang tersebut telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 buah sub unsur sebagai alternatif, artinya bila salah satu sub telah terpenuhi berarti unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan nama sendiri dari si pelaku, dapat berupa nama orang lain, atau suatu nama yang tidak seorangpun mempergunakannya atau tidak diketahui oleh umum. Sedangkan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini dipandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat

pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa kini majelis hakim akan mempertimbangkan sub unsur apakah dalam tindakan terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Khosiatun bisa mengobati saksi Khosiatun dengan dibantu oleh Kyai Kendal, dan terdakwa juga menjanjikan saksi Khosiatun akan dinikahi oleh adik dari Kyai Kendal tersebut, atas hal tersebut saksi Khosiatun yakin dan percaya lalu memberikan sejumlah uang dan barang sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya. Padahal tersebut hanya akal-akalan terdakwa dan tokoh Kyai Kendal tersebut hanya karangan tokoh fiktif saja agar saksi percaya dan mau memberikan uang,

sehingga dengan demikian sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi.

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa menyampaikan kepada saksi Khosiatun bisa mengobati saksi Khosiatun dengan dibantu oleh Kyai Kendal, dan terdakwa juga menjanjikan saksi Khosiatun akan dinikahi oleh adik dari Kyai Kendal sehingga saksi khosiatun menyerahkan uang dan barang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 308.850.000,- yang berhasil terdakwa dapatkan secara bertahap, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah sertifikat tanah atas nama mokhammad kusni mubarak telah disita dari saksi khosiatun binti alm rasurip dan barang bukti tersebut milik saksi khosiatun binti alm rasurip maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi khosiatun binti alm rasurip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah botol air mineral yang berisi air putih, 1 bendel kertas yang terdapat tulisan arab, 1 buah kertas ukuran kecil bertuliskan arab, 2 buah tasbih adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang namanya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan 2 kali tindak pidana penipuan dan telah dipidana
- Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada saksi khosiaturun dengan total sebesar Rp. 308.850.000,- dan terdakwa tidak mengganti kerugiannya

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Kiki Adi Prasetyo Als. Pasiyo Als. Dono Bin Tarhim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tahun)
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah botol air mineral yang berisi air putih.
 - 1 bandel kertas yang terdapat tulisan arab.
 - 1 buah kertas ukuran kecil bertuliskan arab

- 2 buah tasbih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu buah sertifikat tanah atas nama Mokhammad Kusni Mubarak.

Dikembalikan kepada saksi Khosiatun Binti Alm. Rasurip.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pati sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut :

Bagaimana objek perkara mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan pada putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pati dibandingkan dengan putusan yang serupa?